

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN VALVE SISTEM UTAMA PEMBANGKIT PLTP DIENG UNIT 1
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

Nomor: RKS-031-PST/GDE/IV/2025

Tanggal: 9 April 2025



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Valve Sistem Utama Pembangkit PLTP Dieng Unit 1 PT Geo
Dipa Energi (Persero)
Mata Anggaran/WBS : D1-25-CP-02-01-01

Jakarta, 9 April 2025

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan



Ferry Iskandar
Head of Supply Chain Management Division

Disetujui Oleh:
Pejabat Berwenang



Yudistian Yunis
Direktur Utama

BAB 1

PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Valve Sistem Utama Pembangkit PLTP Dieng Unit 1 PT Geo Dipa Energi (Persero).

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Utama	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Production Manager Unit Dieng 1	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan – Head of Supply Chain Management Division	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metoda Pengadaan	Beri Tanda ✓	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	✓	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Senin/28 April 2025/10.00WIB	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	-	PLTP Dieng Unit 1
3	Pemasukan Penawaran	Senin/5 Mei 2025/10.00WIB	Online Meeting

4	Pembukaan Penawaran	Senin/5 Mei 2025/10.00WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	TBD	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- PT Geo Dipa Energi (Persero) Project Management Unit, Jl Akses Tol Soroja No 22, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Penyedia Barang
Sub Bidang	Penyedia Barang Valve

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pernah melakukan supply barang dan instalasi governor valve turbin dengan kapasitas pembangkit panas bumi minimal 20MW	15 tahun terakhir	Minimal 2 (dua) Kontrak/PO/SPK yang selesai min. Rp5.750.000.000 per pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Barang

Persyaratan nilai minimum TKDN Barang adalah sebesar 30%. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini tidak diterapkan.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	✓	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Minimal 1% termasuk PPN • Diterbitkan Bank BUMN • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bawa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2023 atau Tahun 2024 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
6	Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	✓
Dokumen Teknis			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian disertai BAST/Work Acceptance sesuai poin 5.3	✓	
8	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal/Disperindag	-	✓
9	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan	-	✓
10	Brosur Barang	-	✓
11	Durasi Pengiriman Barang	-	✓
12	Engineering Drawing Lengkap Barang yang ditawarkan	-	✓
13	Datasheet Material	-	✓
14	Certificate of Origin	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
15	Certificate of Manufacture	-	✓

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	✓
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	✓
3	Jaminan Penawaran*	✓	✓
4	Formulir Pernyataan TKDN Barang	-	✓

*Hardcopy Jaminan Penawaran harus disampaikan ke Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta u.p. Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yang ditentukan di dalam dokumen RKS dan perubahannya. Hardcopy Jaminan Penawaran wajib dalam keadaan tersegel dan tertulis jelas identitas perusahaan pengirim di bagian luar amplop. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, dokumen penawaran harga akan dianggap tidak lengkap dan tidak sah

8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	-	Percentase Penilaian Administrasi & Teknis Penilaian Harga
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Pasing Grade Penilaian Teknis Min 80 Percentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Percentase Penilaian Harga 40% Harga terendah
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur - Percentase Penilaian Teknis 70% - Percentase Penilaian Harga 30%
Kombinasi Sistem Passing grade dan Sistem Harga Terendah	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Pasing Grade Penilaian Teknis Min 80 Evaluasi Harga terendah
Sistem Tunjuk Langsung	-	

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaianya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.4. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Pengalaman Perusahaan
- Kesesuaian Spesifikasi Peralatan dengan spesifikasi RKS
- Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation
- Durasi Pengiriman Barang
- Engineering Drawing Lengkap Barang yang ditawarkan
- Datasheet Material
- Certificate of Origin
- Certificate of Manufacture

10.5. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaianya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.6. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.

- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Spesifikasi/Kualitas Material
- b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
- c. Harga

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di Perusahaan selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau

- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3

FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	-	√
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian

Disampaikan setelah penunjukan pemenang.


BAB 4

LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

Pada sistem Turbine PLTP Dieng Unit-1 memiliki beberapa valve utama seperti Stop Valve (SV) dan Control Valve (CV). Dimana masing-masing valve berfungsi sebagai pengaman utama jika terjadi gangguan atau turbin trip dan sebagai pengatur atau fungsi control pembebatan pembangkit dari konversi besar aliran uap yang masuk ke dalam Turbin. Valve yang terpasang atau valve eksisting menggunakan brand Vanessa dengan usia pakai lebih dari 25 Tahun dengan model Vanessa Triple Offset 33000.

Kondisi aktual dari SV & CV tersebut saat ini sudah mengalami beberapa kali repair dan juga rekondisi di bagian internal valve itu sendiri. Dimana kondisi setelah pelaksanaan Major Overhaul 2022 diketahui valve eksisting hasil repair dan rekondisi itu masih menimbulkan passing/leakage. Passing yang terjadi berpengaruh terhadap proses start-up pembangkit saat terjadi gangguan, dimana saat proses rolling turbine jumlah uap yang dikontrol dari TCS tidak bisa ditahan pada putaran rendah (1000 Rpm). Sehingga operator harus mengatur tekanan uap dan main condenser agar bisa tercapai putaran 1000 Rpm. Saat unit Small Scale sedang beroperasi, maka tindakan menurunkan tekanan uap akan mengganggu operasional Unit tersebut. Selain itu, dikhawatirkan jika passing/leakage ini semakin besar proses start-up pembangkit akan memakan waktu lebih lama karena menunggu proses penyesuaian putaran turbine dimasing-masing tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. SOP Tahapan Proses Start-up PLTP Dieng Unit-1

Pelaksanaan pengadaan ini bertujuan:

1. Untuk menjaga keandalan PLTP Dieng Unit-1
2. Meningkatkan keamanan peralatan utama pembangkit
3. Mengembalikan prosedur start-up secara normal Sesuai SOP yang berlaku tanpa mengubah parameter tekanan uap
4. Startup unit 1 tidak mengganggu operasional unit small scale
5. Meningkatkan operasional dan maintainability valve

No.	Description
1	Kondisi terakhir valve saat major overhaul  
2	Kondisi valve setelah dilakukan repair:  

17. Daftar Barang Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang	Deskripsi Sistem	Jumlah	Satuan	Country of Origin	Kategori Barang TKDN (Wajib, Non-Wajib, Non Kategori)	Status	
							Beri Tanda ✓	DNS* Open*
1.	Triple Offset Valve	TRIPLE OFFSET VALVE Double Flange Type Valve Type : ON/OFF & CONTROL Size : DN750 - 30" Rating : ASME B16.34 CL. 300 Body : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Disc : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Stem : A479-UNS S41000+ HVOF Chromium Carbide Replaceable Seal Ring : Laminated UNS S31803 + Graphite Welded Seat : Stellite Gr. 21 Belleville Spring : 1.4310 (PREFER) Lantern Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Spiral Wound Gasket : ASTM A240-UNS S31600/S316003 (316/316L) + GRAPHITE Thrust Bearing Ring : STELLITE gr.6 Thrust Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Body Bearing + Protector : Stellite Gr.6 + Braided Graphite Bareshaft with Mounting Flange (compatible with existing actuator) Metal Seated Valve Test according to API 598 resilient Zero leakage c/w Accessories	Ea	4	Non China/india	-	✓	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Bearing Packing Flushing(BPF), consist of 2 grease nipples with tap at BPF - Live Load Packing - Boroscope/equalizer 2 EA / Valve 					
--	---	--	--	--	--	--

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini
- 18.2. Barang yang dikirim dalam perjanjian ini harus bisa langsung terpasang (plug & play) pada sistem aktuator eksisting

Note : EMERSON BIFFI – OLGAS-H Hydraulic Actuator Scotch Yoke Mechanism Spring Return (Single Acting) – Fail Close OLGAS-H 6S-2500-125-CL REG*

- 18.3. Barang yang dikirim dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 18.4. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

- 18.5. Spesifikasi Teknis detail dari barang adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi Teknis
1	Control Valve (CV)	<p>TRIPLE OFFSET VALVE Double Flange Type Valve Type : ON/OFF & CONTROL Size : DN750 - 30" Rating : ASME B16.34 CL. 300 Body : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Disc : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Stem : A479-UNS S41000+ HVOF Chromium Carbide Replaceable Seal Ring : Laminated UNS S31803 + Graphite Welded Seat : Stellite Gr. 21 Belleville Spring : 1.4310 (PREFER) Lantern Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Spiral Wound Gasket : ASTM A240-UNS S31600/S316003 (316/316L) + GRAPHITE Thrust Bearing Ring : STELLITE gr.6 Thrust Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Body Bearing + Protector : Stellite Gr.6 + Braided Graphite Bareshaft with Mounting Flange (compatible with existing actuator) Metal Seated Valve Test according to API 598 resilient Zero leakage c/w Accessories - Bearing Packing Flushing(BPF), consist of 2 grease nipples with tap at BPF - Live Load Packing - Boroscope/equalizer 2 EA / Valve </p>
2	Supervisi Instalasi & Commisioning	Certified Field Service Engineer dari principle untuk after sales support for installasi pemasangan dan commissioning

19. Gambar-Gambar Teknis

19.1. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang	Drawing Beri Tanda ✓
1	Equipment Drawing	✓

20. Packing dan Dokumen Barang

- 20.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman,

- keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.
- 20.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 20.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	-
2	Timber Boxes, Crates and Skids	-
3	Open Crates	-
4	Pallets	✓
5	Drums	-
6	Frames	-
7	Others	✓

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

- 20.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy PO dan Perjanjian	✓
2	Surat Jalan / Delivery Order	✓
3	COM (Certificate of Conformity)	✓
4	Certificate of Origin	✓
5	Certificate of Manufacture	✓
6	Drawing equipment	✓
7	Brochure	✓
8	Surat Garansi	✓
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	✓

21. Asuransi

- 21.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 21.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

22. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	✓	Darat	PLTP Unit 1 Dieng
5	DDP – Delivery Duty Paid	-	-	-

*proses importasi akan memanfaatkan fasilitas impor sesuai PMK 218/PMK.04/2019 bebas bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). PT Geo Dipa Energi (Persero) akan melakukan pengurusan fasilitas tersebut diatas dan akan menyerahkan surat keputusan pembebasan BM dan PDRI kepada Penyedia. Penyedia akan membantu memberikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengurusan fasilitas tersebut kepada PT GDE. Proses clearance/importasi hingga pengiriman barang sampai ke lokasi tujuan menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Test dan Inspeksi

- 23.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dalam Perjanjian ini.
- 23.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 23.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 23.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 23.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pemanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 23.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 23.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa

biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.

- 23.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
- 24.10. Pada waktu instalasi penyedia wajib menyediakan supervisor commissioning di site/PLTP Dieng Unit 1

Personil	Persons	Jumlah Hari Inspeksi	Biaya lain yang ditanggung pihak kedua
Technical Advisor	1	10 hari kalender	Pesawat, Penginapan, Makan, Allowance, Biaya Transport Lokal, dan Biaya Pengurusan Visa

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	✓			-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	✓	workshop	✓	✓
4	Function Test @ Site	-	-	-	-
5	Commissioning	✓	PLTP Dieng	✓	-
6	Inspektor Independen	-	-	-	-
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	-	-	-	-

24. Garansi

- 24.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 24.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan penggeraan.
- 24.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
18 bulan	Barang Dipasang	Dibuktikan dengan BAPP selesai commissioning dan melampirkan pernyataan garansi

- 24.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 24.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

25. Health, Safety and Environtment (HSE)

- 25.1. Dalam pelaksanaan pengiriman barang, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 25.2. Dalam pelaksanaan pengiriman barang, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

26. Jangka Waktu

- 26.1. Jangka waktu Perjanjian adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya SKPP atau ditandatanganinya BAST selesai pekerjaan.
- 26.2. Jangka waktu pengiriman barang adalah sejak diterbitkannya SKPP sampai dengan 31 Desember 2025 dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pengadaan Barang	Durasi Pelaksanaan
1	Delivery Item	Sejak diterbitkan SKPP sampai dengan 31 Desember 2025
2	Supervisi Commisioning	10 hari kalender

- 26.3. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.4. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 26.5. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

- 28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0,1 % dari harga pekerjaan belum termasuk PPN	50 Hari Kalender	5 % dari harga pekerjaan belum termasuk PPN

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

- 30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	80%	Sejak barang diterima di Gudang Dieng dan ditandai dengan BAPP

2	Tahap 2	20%	Commisioning selesai dilakukan ditandai dengan BAPP dan BAST
---	---------	-----	--

- 31.2. Apabila dalam proses importasi barang menggunakan fasilitas masterlist/bebas Bea Masuk (BM), maka dapat dilakukan penyesuaian Harga Pekerjaan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

31. Rekening Bank

- 31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Goods Receipt (GR)/Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Copy Jaminan Pelaksanaan
11	Dokumen Realisasi TKDN

- 32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.
- 32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 32.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

33. Jaminan-Jaminan

33.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

34. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Calon Penyedia wajib mematuhi seluruh ketentuan dan tata cara perhitungan yang berlaku terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Calon Penyedia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan memenuhi persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.

- 34.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 34.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 34.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
 - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
 - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
 - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
 - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia

34.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
 - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
- iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

34.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

35. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita_Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

36. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita_Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

37. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang Yang Diminta	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	TRIPLE OFFSET VALVE Double Flange Type Valve Type : ON/OFF & CONTROL Size : DN750 - 30" Rating : ASME B16.34 CL. 300 Body : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Disc : ASTM A216 WCC - 352 LCC (PREFER) Stem : A479-UNS S41000+ HVOF Chromium Carbide Replaceable Seal Ring : Laminated UNS S31803 + Graphite Welded Seat : Stellite Gr. 21 Belleville Spring : 1.4310 (PREFER) Lantern Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Anti Blow-Out Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Spiral Wound Gasket : ASTM A240-UNS S31600/S316003 (316/316L) + GRAPHITE Thrust Bearing Ring : STELLITE gr.6 Thrust Ring : ASTM A240/A479/A182 UNS S31600/S31603 (PREFER) Body Bearing + Protector : Stellite Gr.6 + Braided Graphite Bareshaft with Mounting Flange (compatible with existing actuator) Metal Seated Valve Test according to API 598 resilient Zero leakage c/w Accessories - Bearing Packing Flushing(BPF), consist of 2 grease nipples with tap at BPF - Live Load Packing - Boroscope/equalizer 2 EA / Valve	4	Set	[Input Data]	[Input Data]
2	Supervisi Instalasi & Commisioning	1	AU	[Input Data]	[Input Data]
				Total	[Input Data]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

38. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

39. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [input data: Nama]

Alamat : [input data: Alamat]

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

40. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]**

materai

**[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]**

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :

- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :
menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang :
- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :
dengan Nilai TKDN : % (..... persen)

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN per barang yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang):

No.	Komponen	Mata Uang	Harga Penawaran Barang	TKDN
1	Komponen Biaya Barang			
	a. Item barang A			
	b. Item Barang B			
	c. Item Barang C, dst			
	Total Komponen Biaya Barang			
2	Komponen Biaya Pendukung			
3	Komponen Non-Biaya			
	Total Biaya Penawaran			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]

41. Form Pengalaman Kerja

No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan *	Data Pemberi Kerja					Main Kontraktor/ Sub Kontraktor (pilih salah satu)	Keterangan
						Nama Perusahaan	Nama Lengkap PIC	Jabatan PIC	Email Pemberi Kerja	No Telepon Pemberi Kerja		
1												
2												
3												

*)Lampirkan Bukti Penyelesaian Pekerjaan (BAST/Completion Certificate)

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan PENYEDIA]

Cap perusahaan

[input data: Nama Wakil PENYEDIA]

[input data: Jabatan]